

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN HUKUM CUMA- CUMA DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) .
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
 4. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma- Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Prabumulih.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
11. Advokat adalah Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi Persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
12. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.
13. Non Litigasi adalah setiap bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

14. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu data baik berupa laporan, keuangan, maupun pernyataan.
15. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a . keadilan.
- b . persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c . keterbukaan.
- d . efisiensi.
- e . efektivitas, dan
- f . akuntabilitas

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kota Prabumulih
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas- asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum dan Perundang- undangan berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap advokat/ pengacara atau lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Undang- Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan kareiditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bagian Hukum dan Perundang- undangan membentuk panitia yang unsurnya terdiri dari :
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi
 - c. tokoh masyarakat
 - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat – syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum.
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang- Undang.
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
 - d. memiliki pengurus.
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat/ pengacara atau lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- b. melakukan pelayanan hukum.
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Walikota tentang penyelenggaraan dan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang.
- c. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau kode etik advokat.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/ atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat- syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang- kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima , Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan ; dan/ atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KETENTUAN

PIDANA Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 21

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN


PENUTUP Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2013

WALIKOTA PRABUMULIH,



RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ACHMAD SOBRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 NOMOR 6